



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt. G/2014/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada SMP Negeri 2 Lasalimu, tempat tinggal di Kabupaten Buton, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register Nomor 0107/Pdt. G/2014/PA. Pw pada tanggal itu juga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 27/18/III/2006 tanggal 06 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Buton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I, umur 8 tahun;
 - b. Anak II, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat ringan tangan atau sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 20 Mei 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian SELINGKUH tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil lalu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.** akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 10 Desember 2014 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dibacakan surat gugatan Penggugat yang dan menyatakan perubahan pada identitas yaitu PENGGUGAT menjadi PENGGUGAT;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Maret 2006;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Buton;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2014;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 garis datar pertama, berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN dan telah berhenti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 garis datar kedua, akan tetapi Tergugat mengancam dengan benda tajam karena Penggugat marah terus sehingga ancaman tersebut agar supaya Penggugat diam dan tidak marah-marah lagi;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 garis datar ketiga, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya saja 2 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah karena pakaian Tergugat telah dibawa ke rumah orang tua Tergugat dan tidak mengirimkan uang lagi karena Tergugat sudah pusing dengan perbuatan Penggugat yang membawa pulang pakaian Tergugat tersebut;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 garis datar keempat, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 telah berpisah tempat tinggal, karena pada hakikatnya pada tanggal 20 Mei 2014 Tergugat pergi bekerja di Taliabu itupun dengan seizin Penggugat;
- Bahwa atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan dan masih tetap ingin membangun dan mempertahankan keadaan rumah tangga;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap mendalilkan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2014;
- Bahwa Tergugat tetap berselingkuh sewaktu masih menjadi tukang ojek berselingkuh dan tinggal bersama dengan perempuan lain di tempat kost-kostannya dan ketika Tergugat bekerja di Taliabu hal ini berdasarkan pemberitahuan keluarga Tergugat sendiri;
- Bahwa tidak benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sebelum pergi ke Taliabu juga tidak memberikan nafkah dan jika memberikan nafkah hanya kadang-kadang itupun sangat sedikit yakni sejumlah Rp. 100.000,00-. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya berselingkuh sewaktu masih di Baubau dan sekarang ini sudah tidak berselingkuh lagi;
- Bahwa Tergugat tetap menafkahi Penggugat bahkan ketika kerja di Taliabu Tergugat pernah mengirimkan uang 2 (dua) kali sejumlah Rp. 750.000,00- namun mulai berkurang bahkan sudah karena mendengar Penggugat ingin bercerai sehingga Tergugat tidak bekerja lagi lalu kembali ke Desa Kamaru;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 27/18/III/2006 tertanggal 6 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamaru Kabupaten Buton telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai secukupnya berstempel pos, diberi kode P;

Bahwa, di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat di muka persidangan telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan 3 (dua) orang saksi di bawah sumpah, memberi keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. **Saksi I** (orang tua kandung Penggugat), umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Lasalimu rumah saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buton;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak namun setelah itu sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat karena saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan mengancam Penggugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Kamaru namun saksi lupa kapan kejadian SELINGKUHANNYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena persoalan nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 20 Mei 2014 sekembalinya Tergugat dari Taliabo;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat masih tinggal di rumah saksi di Dusun Kamaru, Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang juga beralamat di Dusun Kamaru tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering datang menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mengingatkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Saksi II** (sepupu Penggugat), umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu sekali saksi dan Tergugat bernama Subur, suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Lasalimu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena Penggugat sering mengadu kepada saksi melalui Handphone kalau Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan sewaktu di Kamaru saksi pernah melihat Tergugat mengancam paman saksi dengan batu ulekan karena paman saksi ingin meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Kamaru;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat Tergugat langsung memarahi Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada waktu saksi lagi berada di rumah orang tua saksi dan saksi mendengar Penggugat mengatakan "ampun...ampun" kemu SELINGKUHAN Penggugat lari ke rumah orang tua saksi (bibi Penggugat) yang letaknya bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah baru beberapa hari ini sewaktu Penggugat meminta saksi untuk menjadi saksi perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa terakhir saksi ke Kamaru 4 bulan yang lalu disana saksi tidak melihat Tergugat dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan Tergugat lagi merantau ke Taliabo;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton sedangkan Tergugat sekarang tinggal sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang juga beralamat di Dusun Kamaru tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah Penggugat dan Tergugat pernah bertemu lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mengingatkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

III. Saksi III (sepupu Penggugat), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan jasa ekspedisi, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu sekali saksi dan Tergugat bernama Subur, suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Lasalimu rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kamaru;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat bahkan Tergugat akan melemparkan benda tajam kepada Penggugat namun saksi berhasil mencegahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Kamaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, yang saksi ketahui bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengeluhkan tentang kekurangan uang untuk pembeli susu anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah baru beberapa ini sewaktu Penggugat meminta saksi untuk menjadi saksi perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa terakhir saksi ke Kamaru pada bulan Desember dan disana saksi tidak melihat Tergugat dan disana saksi tidak melihat Tergugat setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat menyatakan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang juga beralamat di Dusun Kamaru tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui seteah berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah menemui Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mengingatkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak membantah keterangan saksi Penggugat tersebut dan tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan untuk tetap bercerai sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan masih ingin tetap berumah tangga dengan Penggugat serta masing-masing memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sebelumnya upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan Mediator FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI. tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni sejak Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, mengancam Penggugat dengan benda tajam, tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari dan ringan tangan dengan melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga akhirnya pada 20 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat telah mengakui dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, masing-masing pihak dibebankan beban pembuktian yakni kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta otentik yang telah diakui pula oleh Tergugat, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis sedangkan Tergugat tidak membantah bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga telah terbukti terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan 3 orang saksi yang tergolong kerabat dekat Penggugat sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya karenanya dalil bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga mengenai tidak memberikan nafkah hanya berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi, keterangan ini sebagai keterangan *testimonium de auditu* yang mana keterangan saksi harus didasarkan atas pengetahuan sendiri dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri sehingga keterangan yang berdasarkan pemberitahuan tersebut harus dikesampingkan vide Pasal 308 ayat (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, ketiga tidak terhalang secara formil untuk memberikan kesaksian dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta saling mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 175 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat mengancam dengan benda tajam sebagaimana terdeskripsikan dalam fakta hukum membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali Penggugat dengan Tergugat, pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi yang diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat dan/atau Tergugat akan tetapi tidak berhasil. **Kedua**, selain upaya damai yang diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat dan/atau pihak Tergugat tidak berhasil diikuti pula upaya mediasi maupun upaya damai yang dilakukan di setiap persidangan namun tidak menyurutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak ada keutuhan lagi sebab ikatan batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan rapuh. Dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam teori hukum Islam pada kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al Utsaimin* pada halaman 2 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتفا أشد هما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada pihak yang berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka segala perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma maka biaya ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasarwajo tahun 2014;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tertanggal 22 Januari 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo menjadi Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S. Ag** dan **AHMAD FAUZI BADRUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

AHMAD SYAOKANY, S. Ag

Hakim Anggota

ttd

AHMAD FAUZI BADRUL FUAD, S. HI.

Ketua Majelis

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00-. |
| 2. ATK/ Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00-. |
| 3. Panggilan | : Rp. | 272.000,00-. |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00-. |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00-. |

JUMLAH :Rp. **363.000,00-.** (tiga ratus enam puluh tiga
ribu rupiah)